

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN UMUM

NOMOR 16 TAHUN 2010

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 115 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

UUNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Keija Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Diatur tentang:

Menetapkan PERTAMA : Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini. KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan..

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Maret 2010.
- Lampiran 5 halaman